DOKUMEN PENDUKUNG B

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
2008

[halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
A. PENDAHULUAN 1
1. Lingkup 1
2. Dasar Perhitungan Biaya 1
B. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK 1
1. Sistem *Billing* Interkoneksi 1
2. Perekaman Panggilan Interkoneksi dan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi 2
3. Ketentuan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi 2
4. Parameter Rating 2
5. Formula Perhitungan 2
6. Durasi 3
7. Parameter Tarif 3
8. File Kontrol Titik Pembebanan 3
9. Faktor Koreksi 3
10. Pembulatan 3
11. Perhitungan Biaya Interkoneksi 4
12. Levelling Data Hasil Proses Billing Interkoneksi 4
13. Proses *Settlement* Interkoneksi 4
14. Rekonsiliasi 5
15. Penagihan 6
16. Pembayaran 6
17. Denda Keterlambatan Pembayaran 7
18. Perubahan pada Format Invoice Trafik masing-masing Pihak 7
C. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK BIAYA LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS NON-TRAFIK 7
1. Perhitungan 7
2. Penagihan (*invoicing*) 7
3. Pembayaran 7
4. Ketentuan Keterlambatan Pembayaran 8
D. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK AKSES JASA MASING-MASING PIHAK OLEH PELANGGAN PIHAK LAINNYA 8
1. Ketentuan Umum 8
2. Billing Retail 11
3. Biaya Interkoneksi 11
4. Biaya Penyelenggaraan Tanggung Jawab atas Pelayanan Akses Jasa 12
5. Mekanisme Penagihan dan Pembayaran 12
6. Pajak-Pajak 12
7. Sanksi Keterlambatan Pembayaran 12
E. PENYELESAIAN KEUANGAN BIAYA-BIAYA LAINNYA 13
1. Penyelesaian Keuangan Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi 13
2. Penyelesaian Keuangan Biaya Manajemen Perubahan Data 13
3. Penyelesaian Keuangan Biaya ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan; 13
4. Denda akibat keterlambatan Pembayaran 14
F. OPSI PEMBAYARAN 14
G. KETENTUAN PERPAJAKAN 15
H. KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT JAMINAN PEMBAYARAN 15
1. Ketentuan Umum 15
2. Persyaratan 15
3. Permintaan atas Dokumen Jaminan Pembayaran 16
I. CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN 16

[halaman ini sengaja dikosongkan]

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

A. PENDAHULUAN

1. Lingkup

   Lampiran ini berisi kesepakatan tentang :

   a. Mekanisme penyelesaian keuangan yang mencakup perhitungan, pembebanan, penagihan, dan pembayaran biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Interkoneksi antara MITRA dan TELKOM, meliputi :

      1) Penyelesaian keuangan atas Layanan Interkoneksi berbasis trafik, baik untuk Layanan interkoneksi teleponi dasar dan fitur, layanan tambahan, layanan lanjutan teleponi dasar (advanced services), layanan seleksi penyelenggara dan layanan akses jasa TELKOM.

         Khusus penyelesaian keuangan retail atas akses jasa oleh Pengguna salah satu Pihak terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Pihak lainnya (misalnya akses Jasa SLI"007" oleh Pengguna MITRA, *Advanced Services*, dlsb), termasuk layanan Proses Billing, penerbitan tagihan, *collection*;

      2) Penyelesaian keuangan atas pemanfaatan Layanan Interkoneksi berbasis non trafik, termasuk namun tidak terbatas pada:

         a) Biaya penyediaan sarpen & sartel, termasuk untuk FPI;
         b) Biaya layanan proses billing, penerbitan tagihan dan collection.

      3) Penyelesaian keuangan biaya-biaya lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

         a) Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi, termasuk di dalamnya biaya survey dan uji coba sistem interkoneksi
         b) Biaya Manajemen Perubahan Data
         c) Biaya Ganti Rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan

   b. Opsi – opsi penagihan dan pembayaran
   c. Ketentuan tentang penyelesaian perpajakan;
   d. Ketentuan dan syarat-syarat Jaminan Pembayaran;

2. Dasar Perhitungan Biaya

   Dasar perhitungan biaya yang dipergunakan dalam penagihan dan pembayaran tercantum dalam Jenis Layanan Interkoneksi dan Tarif dalam **Dokumen Pendukung C** (tentang "**Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga**"). Tarif yang tercantum dalam **Dokumen Pendukung C** (tentang "**Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga**") belum termasuk pajak-pajak yang relevan.

B. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK

1. Sistem *Billing* Interkoneksi

   a. Untuk keperluan penghitungan hak dan kewajiban pembayaran Biaya Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik, masing-masing Pihak wajib memiliki sistem *billing* ("**Sistem *Billing* Interkoneksi**") dengan memanfaatkan teknologi informasi (*IT, Information Technology*).

   b. Sistem *Billing* Interkoneksi masing-masing Pihak harus mampu mengolah dan memproses data rekaman Panggilan Interkoneksi (*Call Data Record atau CDR*) menjadi Data Hasil Proses Sistem *Billing* Interkoneksi ("**Data Hasil Proses Billing Interkoneksi**") dengan menggunakan formula perhitungan, parameter rating dan cara pembulatan yang seragam satu sama lain, sehingga rincian hasil perhitungannya dapat dicocokkan satu sama lain tanpa ada perbedaan yang signifikan.

c. Data Hasil Proses *Billing* Interkoneksi harus memuat rincian seluruh Panggilan Interkoneksi di antara JARTEL kedua belah Pihak termasuk besarnya Biaya Layanan Interkoneksi berbasis Trafik yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak dengan format yang seragam.
d. Masing-masing Pihak berhak untuk meneliti Sistem *Billing* Interkoneksi milik Pihak lainnya dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah Pihak.
e. Parameter dan format Data Hasil Proses *Billing* Interkoneksi harus memenuhi persyaratan dan atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk proses *Settlement* Interkoneksi.

2. Perekaman Panggilan Interkoneksi dan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi
   a. Perekaman Panggilan Interkoneksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
   b. Titik perekaman Panggilan Interkoneksi harus dilakukan di Sentral Gerbang masing-masing Pihak.
   c. Data yang harus direkam untuk setiap Panggilan Interkoneksi harus memenuhi kebutuhan untuk pemrosesan *billing* interkoneksi secara lengkap.

3. Ketentuan Sumber Data Sistem Billing Interkoneksi
   a. Sumber data Sistem *Billing* Interkoneksi adalah CDR yang diperoleh dari Sentral Gerbang masing-masing Pihak.
   b. Sumber data Sistem *Billing* Interkoneksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan tagihan interkoneksi adalah CDR Pihak yang memiliki hak atas biaya interkoneksi (”**Pihak yang Memiliki Hak**”), dengan ketentuan :
      1) CDR yang digunakan sebagai data hak adalah data *incoming*.
      2) Khusus untuk Panggilan Interkoneksi dengan pemilihan Kode Akses JASTEL, (misalnya Kode Akses SLI “007”), yang digunakan sebagai data hak adalah CDR Pihak yang Memiliki Hak atas Biaya Interkoneksi (dapat berupa Biaya Originasi dan/atau Biaya Terminasi berdasarkan kesepakatan bisnis kedua belah Pihak).
   c. Dalam hal salah satu Pihak belum atau tidak dapat merekam atau tidak dapat memproses data trafik (“**Pihak Yang Tidak Memiliki Data**”) yang menjadi haknya, maka Pihak Yang Tidak Merekam Data dapat menggunakan CDR Pihak lainnya (“**Pihak Yang Memiliki Data**”), dengan ketentuan sebagai berikut :
      1) Permintaan penggunaan CDR harus diajukan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan (n+1) untuk trafik bulan (n).
      2) Format data sesuai dengan kebutuhan settlement.
      3) Pihak Yang Memiliki Data berhak mengenakan biaya pemberian data sebesar Rp 82,- (delapan puluh dua rupiah) per Panggilan Interkoneksi kepada Pihak Yang Tidak Memiliki Data.

4. Parameter Rating
   a. Sistem *Billing* Interkoneksi Para Pihak harus menggunakan parameter *rating* yang sama.
   b. Parameter *rating* yang digunakan meliputi, namun tidak terbatas pada :
      1) Tarif Interkoneksi;
      2) Metode rating harus mengacu kepada *start time*;
      3) File Kontrol Titik Pembebanan;
      4) *Time Band*;
      5) Faktor Koreksi

5. Formula Perhitungan
   a. Untuk Tarif Layanan Interkoneksi yang menggunakan skema bisnis interkoneksi *standar*, formula perhitungan biaya interkoneksi per Panggilan Interkoneksi adalah :

$$B_i = \left(\frac{D}{60}\right) X\, T_i$$

dimana : B_i=Biaya Interkoneksi
D=Durasi Panggilan Interkoneksi (dalam detik)
T_i=Tarif Interkoneksi dalam Rupiah per menit.

b. Untuk Tarif Layanan Interkoneksi yang menggunakan skema bisnis lainnya, formula perhitungannya harus disesuaikan dengan skema bisnis dimaksud.

c. Implementasi atau aplikasi masing-masing formula perhitungan Biaya Interkoneksi harus disesuaikan dengan jenis Layanan Interkoneksi atau *Call Scenario,* struktur tarif Interkoneksi yang relevan, dan skema bisnis yang disepakati oleh kedua belah Pihak.

6. Durasi

a. Durasi Panggilan Interkoneksi dihitung hanya apabila Panggilan tersebut berhasil tersambung hingga ke nomor tujuan, dan durasi yang digunakan adalah durasi riil dalam satuan detik tanpa pembulatan.

b. Semua Panggilan Interkoneksi yang berlangsung kurang dari 6 (enam) detik dianggap merupakan panggilan gagal, oleh karena itu tidak dimasukkan dalam perhitungan Biaya Interkoneksi.

c. Perhitungan durasi riil untuk Panggilan Interkoneksi antar wilayah domestik dengan pembagian waktu yang berbeda (WIB, WITA atau WIT) harus dilakukan penyesuaian, dengan menggunakan referensi sesuai wilayah pembagian waktu asal panggilan.

d. Khusus untuk panggilan interkoneksi dengan pemilihan kode akses jastel, perhitungan billing retail sesuai dengan ketentuan dari pemilik jasa.

7. Parameter Tarif

Parameter tarif Layanan Interkoneksi yang dipergunakan dalam Sistem Billing Interkoneksi menggunakan tarif Layanan Interkoneksi sebagaimana tercantum dalam **Dokumen Pendukung C** (tentang "**Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga**") sesuai jenis layanan, *time-band*-nya (apabila tergantung *zone* dan *time band*), serta jenis *Call Scenario* yang disepakati oleh kedua belah Pihak.

8. File Kontrol Titik Pembebanan

a. File Kontrol Titik Pembebanan ("**PoC**") memuat data koordinat geografis PoC yang mewakili area layanan lokal kelompok penomoran yang berlaku.

b. File Kontrol PoC digunakan sebagai titik referensi untuk menentukan zone Panggilan retail dan Panggilan Interkoneksi serta Layanan Interkoneksi.

c. PoC TELKOM diwakili koordinat yang melingkupi area layanan suatu kode area JARTAP.

d. PoC MITRA diwakili koordinat yang melingkupi area layanan MITRA dan harus konsisten antara PoC untuk keperluan retail dengan PoC untuk interkoneksi.

e. PoC Penyelenggara yang tidak diatur oleh pemerintah, jumlahnya maksimal sama dengan jumlah PoC yang digunakan saat melakukan perhitungan biaya interkoneksi.

9. Faktor Koreksi

a. Untuk Panggilan Interkoneksi yang rekaman datanya tidak lengkap, perhitungan hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dilakukan dengan menggunakan Faktor Koreksi.

b. Faktor Koreksi ditentukan atas dasar kesepakatan kedua belah Pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Faktor Koreksi yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.

10. Pembulatan

a. Hasil perhitungan Biaya Interkoneksi (dalam Rupiah) untuk setiap Panggilan Interkoneksi tidak dibulatkan.

b. Pembulatan hasil perhitungan Biaya Interkoneksi hanya dilakukan terhadap hasil penjumlahan seluruh perhitungan hak atau kewajiban Biaya Interkoneksi data level 2 (per lokasi PoI) dalam 1 (satu) bulan takwim dengan ketentuan pembulatan sebagai berikut :

1) Pecahan sama dengan atau lebih dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi Rp 1.000,- (seribu rupiah).
2) Pecahan kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) diabaikan.

11. Perhitungan Biaya Interkoneksi
    a. Perhitungan Biaya Interkoneksi yang menjadi hak masing-masing Pihak dilakukan dengan menggunakan Sistem *Billing* Interkoneksi sesuai ketentuan sumber data, parameter *rating*, formula perhitungan, durasi, tarif, file kontrol, faktor koreksi, dan cara pembulatan sebagaimana dimaksud dalam bagian C.1 s/d C.9 di atas.
    b. Perhitungan hak dan kewajiban atas Biaya Interkoneksi wajib dilakukan untuk setiap periode bulan takwim.
    c. Perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi harus memuat pula perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku.
    d. Hasil perhitungan hak atas Biaya Interkoneksi digunakan sebagai dasar untuk menagih oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, sedangkan hasil perhitungan kewajiban atas Biaya Interkoneksi dapat digunakan untuk mengevaluasi tagihan Biaya Interkoneksi.

12. Levelling Data Hasil Proses Billing Interkoneksi
    a. Data billing interkoneksi harus dapat tersedia sesuai leveling data dengan ketentuan sebagai berikut :

        1) Level 0
        Data yang general/umum yang bersifat global yang memuat item pokok-pokok hasil proses billing guna keperluan settlement dengan operator.
        Memuat total hak dan atau kewajiban yang berisi jumlah call, durasi, rupiah hak atau rupiah kewajiban dengan breakdown per tipe Layanan Interkoneksi (Originasi, Terminasi, Transit Direct, Transit Cascade).
        2) Level 1
        Data yang berisi informasi lebih detail dari level 0, data ini digunakan sebagai data pendukung jika level 0 yang disajikan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
        Memuat data breakdown data per PoI per jenis Layanan Interkoneksi (Originasi, Terminasi, Transit Direct per JARTEL tujuan, Transit Cascade per JARTEL tujuan).
        3) Level 2
        Data yang berisi informasi lebih detail dari level 1, data ini digunakan sebagai data pendukung jika level 0 yang disajikan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
        Memuat data breakdown data per PoC asal atau PoC tujuan per jenis Layanan Interkoneksi (Originasi, Terminasi, Transit Cascade per JARTEL tujuan).
        4) Level 3
        Data detail yang berisi detail record Hasil Proses Billing Interkoneksi, data ini diperlukan jika pada proses setttlement/rekonsiliasi data terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan memberikan isyarat untuk dilakukan investigasi sampai dengan level record.
    b. Leveling Data level 0 digunakan untuk komparasi settlement awal. Data level 1 sebagai pendukung data level 0. Data level 2 dan level 3 digunakan jika diperlukan untuk proses investigasi perbedaan data.

13. Proses *Settlement* Interkoneksi
    a. Ketentuan pertukaran informasi tagihan antara kedua belah Pihak :
        1) Frekuensi pertukaran informasi tagihan dalam periode bulanan;
        2) Materi yang disajikan dalam informasi tagihan harus disepakati oleh kedua belah Pihak;

3) Format penyajian informasi tagihan harus disepakati oleh kedua belah Pihak sesuai dengan Format yang tercantum dalam **Bagian I** tentang **CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN;**
4) Pihak yang Memiliki Hak harus menyertakan Informasi Tagihan berupa Data Hasil Proses Billing Interkoneksi sebagai pendukung tagihannya, sehingga Pihak yang Memiliki Kewajiban dapat melakukan validasi atas tagihan tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulan (bulan n+1) untuk periode bulan takwim sebelumnya (bulan n).

b. Proses *Settlement* Data Hasil Proses *Billing* Trafik mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1) Masing-masing Pihak menyampaikan pertukaran Data Hasil Proses Billing Interkoneksi Level 1 yang menjadi hak masing-masing Pihak.
2) Pihak yang memiliki kewajiban melakukan verifikasi/pencocokan dengan membandingkan data hak yang diajukan oleh Pihak yang Memiliki Hak dengan data kewajiban yang diperoleh dari Data Hasil Proses Biling Interkoneksi Pihak yang Memiliki Kewajiban.
3) Jika hasil verifikasi untuk setiap tipe Layanan Interkoneksi data Level 0 tidak menunjukkan adanya deviasi {(data hak – data kewajiban) : data hak} atau terdapat deviasi rupiah dengan nilai ≤ 1%, maka Pihak yang Memiliki Kewajiban wajib mengakui besaran Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh Pihak yang Memiliki Hak dan dituangkan dalam Berita Acara Settlement (final) untuk bulan takwim yang bersangkutan.
4) Jika hasil verifikasi dimaksud butir 3) menunjukkan adanya deviasi rupiah > 1%, maka Pihak yang Memiliki Kewajiban tidak wajib mengakui hak atas Biaya Interkoneksi yang diajukan oleh Pihak yang Memiliki Hak, namun wajib membuat Berita Acara Settlement Sementara untuk bulan takwim yang bersangkutan dengan memuat pengakuan hak sementara, sebesar setengah dari jumlah perhitungan hak berdasarkan Data Hasil Proses Billing Interkoneksi Pihak yang Memiliki Hak dengan jumlah perhitungan kewajiban berdasarkan Data Hasil Proses Biling Interkoneksi Pihak yang Memiliki Kewajiban.
5) Pihak yang Memiliki Kewajiban wajib memberitahukan kepada Pihak yang Memiliki Hak mengenai ada deviasi atau tidak ada deviasi sebagaimana dimaksud huruf 3) atau 4) di atas dengan menyebutkan besarnya deviasi (apabila ada), serta menyebutkan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Settlement (final) atau Berita Acara Settlement Sementara.

c. Atas kesepakatan kedua belah Pihak, settlement trafik Interkoneksi secara keseluruhan atau hanya terbatas di lokasi Titik Interkoneksi tertentu dapat diatur berdasarkan skema bisnis interkoneksi Volume Commitment, skema bisnis paket atau skema bisnis lainnya, berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.

14. Rekonsiliasi

a. Dalam hal hasil settlement belum final atau menghasilkan Berita Acara *Settlement* Sementara, maka kedua belah Pihak wajib mengadakan rekonsiliasi data perhitungan Biaya Interkoneksi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan namun tidak lebih dari batas waktu *Bill Period Closure*.

b. Rekonsiliasi dimaksud butir a. dilakukan untuk meneliti deviasi hasil perhitungan Biaya Interkoneksi Pihak yang Memiliki Hak terhadap hasil perhitungan kewajiban Biaya Interkoneksi Pihak yang Memiliki Kewajiban dengan tata cara sebagai berikut :
1) Pihak yang Memiliki Hak wajib menyampaikan data detail kepada Pihak yang Memiliki Kewajiban baik keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan permintaan Pihak yang memiliki kewajiban untuk dilakukan verifikasi.
2) Pihak yang Memiliki Kewajiban wajib memberitahukan Pihak yang Memiliki Hak mengenai ada kesalahan atau tidak ada kesalahan perhitungan Biaya Interkoneksi dan wajib menyampaikan penjelasan kesalahan kepada Pihak yang Memiliki Hak apabila ditemukan kesalahan perhitungan Biaya Interkoneksi dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud butir 1) di atas.

3) Jika Pihak yang Memiliki Hak tidak dapat menerima hasil verifikasi data detail yang dilakukan oleh Pihak yang Memiliki Kewajiban, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sistem billing dan atau Gateway yang menghasilkan sumber data sesuai dengan kesepakatan kedua belah Pihak.

c. Pertukaran data detail Hasil Proses Billing Trafik dalam proses rekonsiliasi antara kedua belah Pihak dan pemberitahuan mengenai hasil verifikasi, dilakukan secara elektronik yang disepakati bersama.

d. Jika dalam rekonsiliasi disepakati suatu penyelesaian akhir (Final), maka hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Final) dan diperhitungkan terhadap kelebihan atau kekurangan dari Berita Acara Settlement Sementara sesuai dengan Format yang tercantum dalam **Bagian I** tentang **CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN**

e. Apabila rekonsiliasi tidak menghasilkan kesepakatan, para Pihak wajib mengadakan rekonsiliasi lanjutan setiap saat yang disepakati bersama hingga dicapai suatu kesepakatan yang dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Final).

f. Jika dalam rekonsiliasi atau rekonsiliasi lanjutan disepakati angka hak yang baru (yang berbeda dengan angka yang tercantum dalam Berita Acara Settlement Sementara), namun belum dapat dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Final), maka para Pihak wajib menuangkan kesepakatan mengenai angka baru tersebut dalam Berita Acara Rekonsiliasi (Sementara) dan diperhitungkan kelebihan atau kekurangan dari Berita Acara Settlement Sementara dan Berita Acara Rekonsiliasi (Sementara) yang telah dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan Format yang tercantum dalam **Bagian I** tentang **CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN**

g. Jika sampai batas waktu *Bill Period Closure* belum juga menghasilkan Berita Acara Rekonsiliasi (final), maka kedua belah Pihak wajib mengakhiri/menutup Rekonsiliasi dengan membuat Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi (melakukan *Bill Period Closure*) menggunakan angka hasil perhitungan data hak Interkoneksi.

h. Angka yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara Rekonsiliasi (Sementara), atau Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi, merupakan angka yang digunakan sebagai dasar pembuatan Nota Perhitungan Keuangan Layanan Interkoneksi Berbasis Trafik (”**NPK Trafik**”) bulanan.

15. Penagihan

a. Penerbitan Invoice Trafik bulan n dibuat berdasarkan Berita Acara Settlement paling lambat pada tanggal 25 bulan (n+1) oleh Pihak yang berhak menerima pembayaran (“Penagih”).

b. Invoice Trafik harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan harus memuat :
   1) Nilai total tagihan dengan dilampiri Berita Acara Settlement dan faktur pajak;
   2) Nomor rekening Penagih termasuk nama dan alamat Bank.

c. Dalam hal Pihak penagih mempunyai hak lebih besar dari kewajiban maka disertakan Nota Perhitungan Keuangan (NPK) “netting” atas penggunaan layanan trafik interkoneksi.

d. Dalam Invoice Trafik suatu periode bulan takwim tertentu dapat dimasukkan nilai transaksi bulan-bulan sebelumnya dari hasil penyelesaian dispute dan/atau kesepakatan bisnis lainnya.

16. Pembayaran

a. Pembayaran atas Invoice Trafik bulan n harus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan (n+2) atau sesuai kesepakatan

b. Dalam hal kedua belah Pihak melakukan pembayaran secara “Netting” terhadap hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya atas penggunaan Layanan non trafik, penerima Pembayaran adalah Pihak yang berhak atas selisih lebih besar berdasarkan nilai Netting.

c. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam Invoice Trafik.

d. Biaya tranfer menjadi tanggung jawab Pihak Tertagih.

17. Denda Keterlambatan Pembayaran
    a. Keterlambatan pembayaran sesudah tanggal jatuh tempo, dikenakan denda keterlambatan harian sebesar rata-rata per hari tingkat bunga pinjaman Bank Pemerintah atau maksimal 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dikalikan jumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

    Atas keterlambatan pembayaran akan disampaikan Reminding Letter. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang melampaui 3 (tiga) bulan menimbulkan hak bagi Penagih untuk menghentikan penyediaan Layanan Interkoneksi yang diperjanjikan dan/atau mengakhiri sebagian atau keseluruhan Perjanjian Interkoneksi secara sepihak
18. Perubahan pada Format Invoice Trafik masing-masing Pihak

    Ketentuan yang mengatur perubahan pada Format Invoice Trafik dari masing-masing Pihak, diatur dalam jangka waktu antara penyampaian pemberitahuan tentang perubahan pada Format Invoice Trafik dengan pelaksanaan perubahannya, misalnya enam bulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah Pihak.

C. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK BIAYA LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS NON-TRAFIK

1. Perhitungan
    a. Perhitungan biaya Layanan Interkoneksi Non Trafik dirinci per item yang relevan untuk setiap lokasi berdasarkan volume dikalikan dengan tarif atau perhitungan dilakukan sesuai hasil kesepakatan bisnis.
    b. Untuk perhitungan biaya Layanan Interkoneksi Non Trafik yang bersifat non-periodik (”**Layanan Interkoneksi non Periodik**”) misalnya biaya pasang baru S*irkit Langganan,* biaya inisialisasi kolokasi, dlsb, dilakukan berdasarkan kesepakatan pemenuhan permintaan Layanan Interkoneksi dimaksud.
    c. Untuk perhitungan biaya Layanan Interkoneksi Non Trafik yang bersifat periodik atau berlanjut (”**Layanan Interkoneksi periodik**”) misalnya biaya sewa bulanan Sirkit Langganan, Sarana penunjang, dlsb, dilakukan setiap bulan takwim atau jangka waktu lain yang disepakati oleh kedua belah Pihak.
    d. Perhitungan harus memuat besaran Pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
    e. Hasil perhitungan beserta rinciannya untuk seluruh Layanan Interkoneksi berbasis Non Trafik dituangkan dalam Nota Perhitungan Keuangan (”**NPK non Trafik**”) dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
    f. Format NPK Non-Trafik tercantum dalam **Bagian I** tentang **CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN**

2. Penagihan (*invoicing*)
    a. Penerbitan *Invoice* non Trafik dibuat berdasarkan Berita Acara atau Rekapitulasi jumlah tagihan paling lambat pada tanggal 10 bulan (n) oleh Pihak yang berhak menerima pembayaran (“**Penagih**”).
    b. Invoice non Trafik harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan harus memuat :
        1) Nilai total tagihan dengan dilampiri BA dan atau rekapitulasi jumlah tagihan dan faktur pajak;
        2) Nomor rekening Penagih termasuk nama dan alamat Bank;

3. Pembayaran
    a. Pembayaran atas Invoice non Trafik bulan n harus dilaksanakan paling lambat pada tanggal 20 bulan (n)
    b. Dalam hal kedua belah Pihak melakukan pembayaran secara “Netting” terhadap hak dan kewajiban salah satu Pihak dengan Pihak lainnya atas penggunaan Layanan non

trafik, penerima Pembayaran adalah Pihak yang berhak atas selisih lebih besar berdasarkan nilai Netting.

c. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam Invoice non Trafik.

d. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Tertagih.

4. Ketentuan Keterlambatan Pembayaran

a. Keterlambatan pembayaran sesudah tanggal jatuh tempo, dikenakan denda keterlambatan harian yang besarnya sesuai rata-rata per hari tingkat bunga pinjaman Bank Pemerintah atau maksimal 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan dikalikan jumlah kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan.

b. Atas keterlambatan pembayaran akan disampaikan Reminding Letter. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang melampaui 3 (tiga) bulan menimbulkan hak bagi Penagih untuk menghentikan penyediaan Layanan Interkoneksi yang diperjanjikan dan/atau mengakhiri Perjanjian Interkoneksi secara sepihak

D. PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK AKSES JASA MASING-MASING PIHAK OLEH PELANGGAN PIHAK LAINNYA

1. Ketentuan Umum

a. Ketentuan dalam bagian D ini berlaku bagi penyelesaian keuangan untuk akses jasa masing-masing Pihak oleh Pelanggan Pihak lainnya, misalnya akses oleh Pelanggan MITRA terhadap jasa SLI 007 TELKOM, atau jasa-jasa Advanced Services.

b. Terhadap jenis-jenis Jasa milik salah satu Pihak (Pihak Pemilik) yang diakses oleh Pengguna Pihak lainnya (Pihak Pengguna), Pihak Pemilik berwenang untuk :

1) Menentukan tarip pungut (*retail tariff*);

2) Menagih biaya pemakaian ke Pelanggan JARTEL Pihak lainnya;

3) Menerima pembayaran dari Pelanggan JARTEL Pihak lainnya.

c. Untuk kepentingan praktis dan kemudahan pembayaran bagi pelanggan Pihak Pengguna, Pihak Pemilik dapat menyerahkan kewenangan fungsi-fungsi pelayanan kepada Penyelenggara JARTEL originasi sesuai dengan skema kerja sama penagihan dan pembayaran atas akses jasa Pihak Pemilik oleh Pihak Pengguna.

d. Akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA

1) Tabel referensi peta peran skema kerja sama penagihan dan pembayaran untuk akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA sebagai berikut :

	SKEMA 1		SKEMA 2	
	TELKOM	MITRA	TELKOM	MITRA
Penentuan tarif jasa (retail)	√		√	
Perekaman panggilan retail	√		√	√
Proses Billing (retail)	√			√
Penerbitan Kuitansi tagihan & penagihan kepada pelanggan		√		√
Collection		√		√
Resiko Bad Debt	√			√

untuk peta peran tersebut akan dituangkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengutamakan prinsip *fairness* dan *equal treatment.*

2) Kerja sama penagihan dan pembayaran skema 1 berlaku untuk MITRA Penyelenggara JARTAP, dengan hak dan kewajiban masing-masing Pihak diatur sebagai berikut :

a) Kewajiban dan Hak MITRA :

i. Melaksanakan pembuatan kuitansi, penagihan, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan pasca bayar yang telah mengakses jasa TELKOM;

ii. Mengurangi/membakar isi pulsa pra bayar melalui sistem billing retail MITRA;

iii. Membayar kepada TELKOM seluruh hak penerimaan TELKOM sehubungan dengan akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA setelah dikurangi dengan hak MITRA atas biaya interkoneksi yang relevan dan biaya terkait dengan penagihan dan pembayaran atau sesuai dengan opsi pembayaran lain yang disepakati.

iv. Memberikan laporan tentang rincian status data tunggakan atas tagihan penggunaan jasa setiap bulan.

v. Menerima hak atas biaya interkoneksi dan biaya terkait dengan penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

b) Hak dan Kewajiban TELKOM :

i. Menentukan tarif pungut seluruh jenis layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan dan atau pengguna MITRA dan perubahannya dari waktu ke waktu.

ii. Memberikan data/record TELKOM yang berisi data panggilan/akses jasa TELKOM oleh pelanggan/pengguna MITRA.

iii. Menagih dan menerima pembayaran hak TELKOM kepada MITRA secara periodik (bulanan) sesuai jadwal yang ditentukan.

iv. Membayar biaya interkoneksi dan biaya terkait penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

v. Menanggung resiko bad debt

3) Kerja sama penagihan dan pembayaran skema 2 diperuntukan untuk MITRA JARBER, dengan hak dan kewajiban masing-masing Pihak diatur sebagai berikut :

a) Kewajiban dan hak MITRA :

i. Melaksanakan proses billing retail bagi pengguna pra bayar maupun pasca bayar MITRA;

ii. Melaksanakan pembuatan kuitansi, penagihan, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan pasca bayar yang telah mengakses jasa TELKOM;

iii. Mengurangi/membakar isi pulsa pra bayar melalui sistem billing retail MITRA;

iv. Bertanggung jawab terhadap terjadinya resiko bad debt

v. Membayar kepada TELKOM seluruh hak penerimaan TELKOM sehubungan dengan akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA setelah dikurangi dengan hak MITRA atas biaya interkoneksi yang relevan atau opsi pembayaran lain yang disepakati.

vi. Menerima hak atas biaya interkoneksi

b) Hak dan Kewajiban TELKOM :

i. Menentukan tarif pungut seluruh jenis layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan dan atau pengguna MITRA dan perubahannya dari waktu ke waktu. Untuk itu TELKOM wajib memberikan daftar tarif pungut kepada MITRA seluruh jenis jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan MITRA (berikut perubahannya dari waktu ke waktu).

ii. Menagih hak TELKOM kepada MITRA secara periodik (bulanan) berdasarkan data perekaman (CDR) TELKOM sesuai jadwal yang ditentukan.

iii. Membayar biaya interkoneksi

e. Untuk akses jasa MITRA oleh pelanggan TELKOM

1) Tabel peta peran skema kerja sama penagihan dan pembayaran untuk akses jasa MITRA oleh pelanggan TELKOM, sebagai berikut :

	SKEMA 1	
	TELKOM	MITRA
Penentuan tarif jasa (retail)		√
Perekaman panggilan retail		√
Proses Billing (retail)		√
Penerbitan Kuitansi tagihan & penagihan kepada pelanggan	√	
Collection	√	
Resiko Bad Debt		√

2) Hak dan kewajiban masing-masing Pihak atas kerja sama penagihan dan pembayaran akses jasa MITRA oleh pelanggan Telkom diatur sebagai berikut :

a) Hak dan Kewajiban MITRA :

i. Menentukan tarif pungut seluruh jenis layanan/jasa TELKOM yang dapat diakses oleh pelanggan dan atau pengguna MITRA dan perubahannya dari waktu ke waktu.

ii. Memberikan data/record MITRA yang berisi data panggilan/akses jasa TELKOM oleh pelanggan/pengguna TELKOM.

iii. Menagih hak MITRA kepada TELKOM secara periodik (bulanan) berdasarkan tagihan retail yang terbayar sesuai jadwal yang ditentukan.

iv. Membayar biaya interkoneksi dan biaya-biaya terkait dengan penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

v. Bertanggung jawab terhadap terjadinya resiko bad debt

b) Kewajiban dan Hak TELKOM :

i. Melaksanakan pembuatan kuitansi, penagihan, dan penerimaan pembayaran dari pelanggan pasca bayar yang telah mengakses jasa MITRA;

ii. Mengurangi/membakar isi pulsa pra bayar melalui sistem billing retail TELKOM;

iii. Membayar kepada MITRA seluruh hak penerimaan MITRA sehubungan dengan akses jasa TELKOM oleh pelanggan MITRA setelah dikurangi dengan hak TELKOM atas biaya interkoneksi yang relevan dan biaya terkait dengan penagihan dan

pembayaran atau sesuai dengan opsi pembayaran lain yang disepakati.

iv. Memberikan laporan tentang rincian status data tunggakan atas tagihan penggunaan jasa setiap bulan.

v. Menerima hak biaya interkoneksi dan biaya-biaya terkait dengan penagihan dengan besaran sesuai kesepakatan

f. Dalam hal Pihak Pemilik menyerahkan proses penagihan dan pembayaran kepada Pihak lainnya, maka data/record tagihan berisi data panggilan/akses jasa oleh pelanggan/pengguna Pihak lainnya yang diserahkan kepada Pihak lainnya wajib disesuaikan terhadap format sistem billing dan siklus penagihan Pihak lainnya sehingga dapat diterbitkan penagihannya kepada Pengguna Jasa.

g. Hasil penagihan dari pelanggan/pengguna Pihak lainnya atas penggunaan jasa Pemilik harus dibayarkan kepada pemilik Jasa setelah dikurangi oleh hak interkoneksi yang relevan atau sesuai dengan opsi pembayaran lain yang disepakati.

2. Billing Retail

a. Proses *billing retail* pada sistem *billing retail* MITRA untuk akses jasa TELKOM wajib menggunakan CDR dan parameter-parameter *billing* TELKOM termasuk namun tidak terbatas pada parameter-parameter tarif, *zoning,* serta *time band* dari TELKOM. Sebaliknya proses *billing retail* pada sistem *billing retail* TELKOM untuk akses jasa MITRA wajib menggunakan CDR dan parameter-parameter *billing* MITRA termasuk namun tidak terbatas pada parameter-parameter tarif, *zoning,* serta *time band* dari MITRA.

b. Dalam rangka kepraktisan dan untuk kepentingan percepatan penagihan :

1) Untuk CDR panggilan akses jasa TELKOM, MITRA dapat menggunakan CDR MITRA, dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu, TELKOM sewaktu-waktu dapat meminta MITRA untuk mengadakan rekonsiliasi/pencocokan data tagihan TELKOM dengan data tagihan MITRA guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya deviasi data tagihan tersebut.

2) Untuk CDR panggilan akses jasa MITRA, TELKOM dapat menggunakan CDR TELKOM, dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu, MITRA sewaktu-waktu dapat meminta TELKOM untuk mengadakan rekonsiliasi/pencocokan data tagihan MITRA dengan data tagihan TELKOM guna menyelesaikan kemungkinan terjadinya deviasi data tagihan tersebut.

c. Dalam hal terjadi deviasi besaran tagihan antara perhitungan TELKOM dengan perhitungan MITRA, maka TELKOM dapat meminta MITRA (dan untuk itu MITRA wajib mematuhinya) untuk menggunakan CDR TELKOM sebagai input proses *billing retail* akses jasa TELKOM. Sebaliknya dalam hal terjadi deviasi besaran tagihan antara perhitungan MITRA dengan perhitungan TELKOM, maka MITRA dapat meminta TELKOM (dan untuk itu TELKOM wajib mematuhinya) untuk menggunakan CDR MITRA sebagai input proses *billing retail* akses jasa MITRA.

d. Perhitungan biaya *retail* akses jasa masing-masing Pihak yang diakses oleh pelanggandan atau pengguna Pihak lainnya harus didasarkan atas CDR berdasarkan durasi riil dengan pembulatan ke atas (round up) dengan kelipatan setiap 6 (enam) detik.

3. Biaya Interkoneksi

a. Perhitungan biaya interkoneksi akses jasa salah satu Pihak yang menjadi hak Pihak lainnya harus didasarkan atas CDR berdasarkan durasi riil dalam satuan detik tanpa pembulatan.

b. Mekanisme perhitungan, *settlement*, rekonsiliasi, ketentuan tentang deviasi dan lain-lain yang menyangkut biaya interkoneksi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam **bagian C** tentang **PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK**.

4. Biaya Penyelenggaraan Tanggung Jawab atas Pelayanan Akses Jasa

Seluruh biaya penyelenggaraan tanggung jawab pelayanan dalam penyelenggaraan akses Jasa seperti proses *billing retail*, penagihan kepada pelanggan Pasca Bayar, penerimaan pembayaran dari pelanggan Pasca Bayar, pengurangan/pembakaran isi pulsa Pra Bayar, dan risiko tagihan tak dibayar (*bad debt*) dari pelanggan Pasca Bayar, pada dasarnya merupakan tanggung jawab Pemilik Jasa, dan diperhitungkan dalam tarif interkoneksi yang menjadi hak masing-masing Pihak. Oleh karena itu terhadap hal tersebut tidak dikenakan biaya tambahan apapun di luar biaya interkoneksi.

Terkecuali untuk MITRA penyelenggara JARTAP, biaya penyelenggaraan tanggung jawab pelayanan dalam penyelenggaraan akses Jasa dapat diuraikan menjadi biaya yang terpisah-pisah. Sebagai referensi keterkaitan biaya dengan aktivitas pelayanan dalam penyelenggaran akses jasa dapat digambarkan sebagai berikut :

	Jenis Biaya	Struktur biaya
Penerbitan kuitansi tagihan & penagihan kepada pelanggan	Biaya penerbitan kuitansi tagihan & penagihan kepada pelanggan	Rupiah/record
Collection	Collection Fee	% hasil collection
Resiko Bad Debt	Bad Debt Risk	% rupiah tagihan

5. Mekanisme Penagihan dan Pembayaran

a. Mekanisme dan jadwal waktu penagihan hak-hak masing-masing Pihak dan pembayarannya oleh Pihak lainnya mengikuti mekanisme dan jadwal waktu penagihan dan pembayaran biaya interkoneksi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam **bagian C** tentang **PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN/JASA INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK**.

b. Sumber data yang digunakan sebagai dasar tagihan hak TELKOM atas layanan/jasa TELKOM adalah data/record TELKOM. Sebaliknya sumber data yang digunakan sebagai dasar tagihan hak MITRA atas layanan/jasa MITRA adalah data/record MITRA.

c. Pola pembayaran dapat dilakukan secara *netting* dengan biaya interkoneksi/koneksi yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

6. Pajak-Pajak

a. Masing-masing Pihak wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Mekanisme pembayaran pajak-pajak mengikuti mekanisme dan jadwal waktu pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam **bagian C** tentang **PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN/JASA INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK**.

7. Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Sanksi keterlambatan pembayaran mengikuti ketentuan sanksi dalam **bagian C** tentang **PENYELESAIAN KEUANGAN UNTUK LAYANAN/JASA INTERKONEKSI BERBASIS TRAFIK**.

E. PENYELESAIAN KEUANGAN BIAYA-BIAYA LAINNYA

Ketentuan penyelesaian keuangan biaya-biaya lainnya meliputi :

1. Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi;
2. Biaya Manajemen Perubahan Data;
3. Biaya ganti rugi akibat pembatalan pemesanan kapasitas yang telah dipesan;
4. Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas sebelum masa laku Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhir;
5. Denda akibat keterlambatan Pembayaran.

1. Penyelesaian Keuangan Biaya Pemenuhan Permintaan Interkoneksi
   a. Penyelesaian Keuangan Biaya Survey
      1) Penagihan Biaya Survey dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi.
      2) Pembayaran Biaya Survey harus sudah dilaksanakan oleh Calon MITRA atau MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sebelum pelaksanaan survey lapangan dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat Jawaban terhadap permintaan interkoneksi atau surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem nterkoneksi.
      3) Biaya transfer menjadi kewajiban Calon MITRA atau MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi.
   b. Penyelesaian Keuangan Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi
      1) Penagihan Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi.
      2) Pembayaran Biaya Uji Coba Sistem Interkoneksi harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi sebelum pelaksanaan Uji Coba Sistem Interkoneksi dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan Permintaan Uji Coba Sistem nterkoneksi.
      3) Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Uji Coba Sistem Interkoneksi.

2. Penyelesaian Keuangan Biaya Manajemen Perubahan Data
   Ketentuan Penyelesaian Keuangan Biaya Manajemen Perubahan Data :
   a. Penagihan Biaya Manajemen Perubahan Data dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan Manajemen Perubahan Data disertai PPN yang relevan.
   b. Pembayaran Biaya Manajemen Perubahan Data harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data sebelum Perubahan Data dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan Permintaan Perubahan Data.
   c. Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data.

3. Penyelesaian Keuangan Biaya ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan;
   a. Ketentuan Penyelesaian Keuangan Biaya ganti rugi akibat pembatalan kapasitas yang telah dipesan :
      1) Penagihan Biaya ganti rugi akibat pembatalan pemesanan kapasitas yang telah dipesan dilaksanakan bersamaan dengan surat jawaban Persetujuan Permintaan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan disertai PPN yang relevan.

2) Pembayaran Biaya ganti rugi akibat pembatalan pemesanan kapasitas yang telah dipesan harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan sebelum pelaksanaan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawaban Persetujuan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan.

3) Biaya transfer menjadi kewajiban MITRA yang mengajukan Permintaan Perubahan Data.

b. Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas sebelum masa laku Perjanjian Interkoneksi berakhir/diakhir;

1) Penagihan Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penghapusan/Pengurangan Kapasitas sesuai dengan ketentuan dalam **Dokumen Pendukung A.6** (tentang "**Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi**")

2) Pembayaran Biaya ganti rugi akibat penghapusan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan harus sudah dilaksanakan oleh MITRA yang mengajukan ganti rugi akibat pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan sebelum pelaksanaan pembatalan/pengurangan kapasitas yang telah dipesan dan dilaksanakan secara transfer ke rekening yang disebutkan dalam surat jawab

d. Jaminan pembayaran harus dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM, cukup dengan pernyataan sepihak dari TELKOM bahwa Pihak yang memberikan Jaminan pembayaran telah melakukan wan-prestasi.

3. Permintaan atas Dokumen Jaminan Pembayaran

a. Dalam hal TELKOM menghendaki adanya Jaminan pembayaran, Dokumen Jaminan pembayaran tersebut wajib diberikan kepada TELKOM setelah ada perkiraan jumlah kewajiban pembayaran bulanan atas penggunaan Layanan, dengan ketentuan apabila ada tambahan atau pengurangan jumlah kewajiban pembayaran baik karena penambahan/pengurangan volume Layanan maupun perubahan tarif.

b. Dokumen Jaminan pembayaran tersebut wajib diberikan setelah ada permintaan dari TELKOM c.q Kadiv CISC.

I. CONTOH-CONTOH FORMAT PENYELESAIAN KEUANGAN

Format-format penyelesaian keuangan disepakati oleh Para Pihak termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.
Contoh Format penyelesaian keuangan meliputi namun tidak terbatas pada :

1. Nota Perhitungan Keuangan Trafik

NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN (NPK)
INTERKONEKSI
Bulan Tagihan : .....20...
No. : .....

1. Berdasarkan Berita Acara Settlement Nomor ..... tanggal ..... **atau** {Berita Acara Sementara Nomor ..... tanggal ..... } **atau** {Berita Acara Rekonsiliasi Nomor ..... tanggal .....} dengan ini Kami {yang mempunyai selisih lebih} telah melakukan perhitungan keuangan interkoneksi untuk tagihan interkoneksi bulan ..... kepada ..... dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
a.	Tagihan Interkoneksi	Rp. .....
b.	Kewajiban Interkoneksi	Rp. .....
c.	Jumlah yang harus dibayar	Rp. .....

(Terbilang .....)

2. Kami harap jumlah tersebut pada butir 1.c. dapat ditransfer selambat-lambatnya pada tanggal .....{jatuh tempo} sebagaimana diatur dalam PKS pada Bank ..... Rekening Nomor .....

3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka terhadap jumlah yang harus dibayar akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan PKS yang berlaku.

{Kota}....., {tanggal-bulan-tahun}.....
PT. .....{ Yang mempunyai selisih lebih/hak}

{ PEJABAT }
JABATAN

2. Nota Perhitungan Keuangan Non Trafik

NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN NON-TRAFIK

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.
DIVISI CIS – Carrier and Interconnection Service

Invoice No : ..... No Pengukuhan : .....
NPWP : ..... Tgl Pengukuhan : .....

Kepada Yth : PT ..... [yang mempunyai kewajiban] ..... [alamat] ..... NPWP : ..... No Customer :	Tanggal : .....

Tagihan Biaya Berlangganan SarTel dan SarPen di ....., Periode .....

Item	Description of Charges	Amount Due
1	Sarana Telekomunikasi (SARTEL)	Rp. .....
	PPN = 10% x Rp.	Rp. .....
	Sub Total	Rp. .....
2	Sarana Penunjang (SARPEN)	
	Ruang Perangkat	Rp. .....
	Trunk CCT/DID	Rp. .....
	Catu Daya	Rp. .....
	Sub Total	Rp. .....
	PPN = 10% x Rp.	Rp. .....
	Sub Total + PPN 10%	Rp. .....
	Total yang harus dibayar	Rp. .....

Terbilang : (.....)

[jabatan]

[pejabat berwenang]

Special instruction :
This invoice serves as a receipt when remittance is already acknowledged

Pembayaran mohon ditransfer ke Rekening PT TELKOM CISC
Rekening Nomor : .....
Bank : .....

3. Format Penyajian Informasi Tagihan

FORMAT DATA LEVEL 0

Data Level [Level dari data]
Operator *[Nama Operator pemilik]*
Status data *[Sebagai HAK / KEWAJIBAN]*
Periode Data *[Tgl awal s.d Tgl akhir data]*

OPERATOR HAK	OPERATOR KEWAJIBAN	Tye Jasa	Call	Durasi	Rupiah Hak	Rupiah Kewajiban
[Nama Operator yang memiliki Hak]	*[Nama Operator yang memiliki Kewajiban]*	*[Type Jasa sesuai DPI atau kesepakatan bilateral]*	*[Jumalah Panggilan]*	*[Jumlah Durasi Panggilan dalam Detik]*	*[Jumlah Rupiah Tagihan, diisi jika Status data Hak]*	*[Jumlah Rupiah Keweajiban, diisi jika Status data Kewajiban]*

FORMAT DATA LEVEL 1

Data Level [Level dari data]
Operator *[Nama Operator pemilik]*
Status data *[Sebagai HAK / KEWAJIBAN]*
Periode Data *[Tgl awal s.d Tgl akhir data]*

POI	OPERATOR HAK	OPERATOR KEWAJIBAN	Tye Jasa	Jenis Jasa	OPERATOR TUJUAN	Call	Durasi
[POI yang digunakan menyalurkan trafik antar bilateral]	*[Nama Operator yang memiliki Hak]*	*[Nama Operator yang memiliki Kewajiban]*	*[Type Jasa sesuai DPI atau kesepakatan bilateral]*	*[Jenis Jasa sesuai DPI atau kesepakatan bilateral]*	*[Operator sebagai Tujuan Panggilan, untuk Internasional diisi "INT"*	*[Jumalah Panggilan]*	*[Jumlah Durasi Panggilan dalam Detik]*

FORMAT DATA LEVEL 2

Data Level [Level dari data]
Operator *[Nama Operator pemilik]*
Status data *[Sebagai HAK / KEWAJIBAN]*
Periode Data *[Tgl awal s.d Tgl akhir data]*

POI	OPERATOR HAK	OPERATOR KEWAJIBAN	Tye Jasa	Jenis Jasa	OPERATOR TUJUAN	POC ASAL	POC TUJUAN
[POI yang digunakan menyalurkan trafik antar bilateral]	[Nama Operator yang memiliki Hak]	*[Nama Operator yang memiliki Kewajiban]*	*[Type Jasa sesuai DPI atau kesepakatan bilateral]*	*[Jenis Jasa sesuai DPI atau kesepakatan bilateral]*	*[Operator sebagai Tujuan Panggilan, untuk Internasional diisi "INT"*	*[Point of Charge pemanggil]*	*[Point of Charge Tujuan]*

FORMAT DATA LEVEL 3

Data Level [Level dari data]
Operator *[Nama Operator pemilik]*
Operator Hak *[Nama Operator yang memiliki Hak]*
Operator Kewajiban *[Nama Operator yang memiliki Kewajiban]*
Status data *[Sebagai HAK / KEWAJIBAN]*
Periode Data *[Tgl awal s.d Tgl akhir data]*

TANGGAL PERCAKAPAN	TRUNK GROUP ID	NOMOR PEMANGGIL (A#)	NOMOR TUJUAN (B#)	END TIME	Record Type	Call Identifier	DURASI
[Tanggal saat percakapan tersebut diakhiri "DDMMYYYY"]	*[Identitas dari Gateway Tujuan/Asal dalam menyalurkan trafik]*	*[Nomor pemanggil]*	*[Nomor yang dipanggil]*	*[Waktu yang menunjukkan saat berakhirnya Percakapan "HHMMSS"]*	*Iidentifikasi dari call sesuai kesepakatan]*	*Identiffikasi dari jenis layanan yang digunakan dalam suatupanggilan]*	*[Waktu yang dibutuhkan untuk suatu percakapan, dalam satuan Detik]*

4. Berita Acara Settlement Sementara

Format Berita Acara Settlement Sementara adalah sebagai berikut :

BERITA ACARA SEMENTARA
TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : …… - …….
Nomor : ……..

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik …….. tahun …….. dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

A. Jumlah Tagihan

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT ……[Pihak yang Memiliki Hak]	……..

B. Settle

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …… [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Fee Billing	……..
c.	Pembayaran Final	……..

C. Dispute

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT ……[Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Kewajiban PT …[Pihak yang Memiliki Kewajiban]	……..
c.	Pembayaran Sementara	……..

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih > 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.
3. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara, total sebesar Rp. ……
4. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3. di atas merupakan uang muka yang akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
5. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK Trafik dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

[kota],[tanggal]

PT …….. [yang mempunyai kewajiban]

[nama pejabat]
[jabatan]

5. Berita Acara Settlement Final

Format Berita Acara Settlement Final adalah sebagai berikut :

BERITA ACARA FINAL
TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : …… - …….
Nomor : ……..

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik …….. tahun …….. dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT ……. [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Fee Billing	……..
c.	Pembayaran Final	……..

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Mengingat selisih rupiah tersebut <= 1%, maka dengan ini kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan …….. tahun …….. adalah sebesar Rp. ……..

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK Trafik dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

[kota],[tanggal]

PT …….. [yang mempunyai kewajiban]

[nama pejabat]
[jabatan]

6. Format Sampling Data Detail

a. Contoh Format Sampling Data Detail (Incoming TELKOM – Outgoing MITRA)

VOLUME COMPARE : OG…… - IC ……..
Lokasi POI :
Lokasi POC :
SAMPLING DETAIL :
Tgl Bulan 20….
Jam…… waktu setempat

SAMPLING DATA							
No	**A Number**	**B Number**	**Date**	**Time**	**Durasi (Detik)**	**Jenis Layanan**	**Biaya Interkoneksi (Rp)**
Σ CALL :				**Σ DURASI :**			

Catatan :
- Data yang digunakan adalah data ≥ 6 detik
- "Time" adalah Start Time Originating sesuai PKS

b. Contoh Format Sampling Data Detail (Outgoing TELKOM – Incoming MITRA)

VOLUME COMPARE : OG…… - IC ……..
Lokasi POI :
Lokasi POC :
SAMPLING DETAIL :
Tgl Bulan 20….
Jam…… waktu setempat

SAMPLING DATA							
No	**A Number**	**B Number**	**Date**	**Time**	**Durasi (Detik)**	**Jenis Layanan**	**Hak Interkoneksi (Rp)**
Σ CALL :				**Σ DURASI :**			

Catatan :
- Data yang digunakan adalah data ≥ 6 detik cek email Arif
- "Time" adalah Start Time Originating sesuai PKS.

7. Berita Acara Rekonsiliasi Sementara

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi Sementara adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA SEMENTARA
TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : …… - …….
Nomor : ……..

1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor …….. tanggal ……., terdapat selisih data > 1% sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …… [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Kewajiban PT …… [Pihak yang Memiliki Kewajiban]	……..
c.	Selisih	……..
d.	Prosentase Selisih	……..

2. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah meneliti Billing Interkoneksi untuk bulan trafik …….. tahun …….. dan membandingkan volume rupiah interkoneksi dengan hasil sebagai berikut :

A. Jumlah Tagihan

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …….. [Pihak yang Memiliki Hak]	……..

B. Settle

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …….. [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Fee Billing	……..
c.	Pembayaran Final	……..

C. Dispute

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …….. [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Kewajiban PT …[Pihak yang Memiliki Kewajiban]	……..
c.	Pembayaran Sementara	……..

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

3. Mengingat terdapat data yang mempunyai selisih > 1%, maka dengan ini kami menyatakan akan meneliti lebih lanjut selisih tersebut sampai batas waktu yang disepakati dalam PKS yang berlaku.
4. Namun demikian, sambil menunggu hasil penelitian, kami bersedia membayar tagihan interkoneksi sementara, total sebesar Rp. ……
5. Pembayaran sebesar nilai pada butir 3. di atas akan diperhitungkan dengan hasil penelitian yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
6. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

[kota],[tanggal]

PT …….. [yang mempunyai kewajiban]

[nama pejabat]
[jabatan]

8. Berita Acara Rekonsiliasi Final

Contoh Format Berita Acara Rekonsiliasi Sementara adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA REKONSILIASI
TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : …… - …….
Nomor : ……..

1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor …….. tanggal ……., terdapat selisih data > 1% sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …….. [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Kewajiban PT …Pihak yang Memiliki Kewajiban]	……..
c.	Selisih	……..
d.	Prosentase Selisih	……..

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ……..-…….. adalah sebesar Rp. …….. Sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …… [Pihak yang Memiliki Hak] hasil penelitian	……..
b.	Pembayaran yang telah dilakukan	……..
c.	Kekurangan/Kelebihan pembayaran	……..

Keterangan :

3. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK Trafik dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

[kota],[tanggal]
PT ……..
[yang mempunyai kewajiban]

PT ……
[yang mempunyai hak]

[nama pejabat]
[jabatan]

[nama pejabat]
[jabatan]

9. Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi

Contoh Format Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

BERITA ACARA REKONSILIASI
TAGIHAN INTERKONEKSI

Periode : …… - …….
Nomor : ……..

1. Sesuai Berita Acara Sementara Nomor …….. tanggal ……., terdapat selisih data > 1% sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT …….. [Pihak yang Memiliki Hak]	……..
b.	Kewajiban PT [Pihak yang Memiliki Kewajiban]	……..
c.	Selisih	……..
d.	Prosentase Selisih	…….

Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Berita Acara ini.

Keterangan :

2. Setelah melakukan penelitian, kami menyatakan mengakui tagihan interkoneksi bulan ……..-…….. adalah sebesar Rp. …….. Sehingga perhitungan kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terhadap pembayaran yang telah dilakukan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah
a.	Hak PT ……[Pihak yang Memiliki Hak] hasil penelitian	……..
b.	Pembayaran yang telah dilakukan	……..
c.	Kekurangan/Kelebihan pembayaran	……..

Keterangan :

3. Berita Acara ini sekaligus sebagai Berita Acara Penutupan Rekonsiliasi, apabila masih terdapat data dengan selisih > 1%, maka jika diperlukan akan dilakukan penelitian lebih lanjut di luar kegiatan Rekonsiliasi.

4. Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai dasar untuk penerbitan NPK dan pelunasan tagihan sesuai PKS yang berlaku.

[kota],[tanggal] PT …….. [yang mempunyai kewajiban]	PT …… [yang mempunyai hak]
[nama pejabat] [jabatan]	[nama pejabat] [jabatan]